



**NILAI NILAI LUHUR DAN SISTEM SOSIAL PADA PERNIKAHAN
ADAT LAMPUNG PEPADUN****Marisa Ravicha¹, Zainudin Hasan²**

Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung

Email : 29211119@student.ubl.ac.id

Abstrack *The traditional marriage of Lampung Pepadun is one of Indonesia's cultural heritages that embodies noble values and reflects the social structure of Lampung society. This tradition is not merely a union between two individuals but also serves as a means to strengthen kinship bonds and maintain social harmony within the community. This study aims to identify and analyze the noble values and social systems inherent in the Lampung Pepadun traditional marriage. The research method used is a literature study by reviewing relevant sources on Lampung customary practices. The findings reveal that Lampung Pepadun marriage upholds the values of mutual cooperation, honor, obedience to customary law, responsibility, and the sacredness of marital bonds. Furthermore, its social system is characterized by a patrilineal kinship structure, a strong customary hierarchy, and decision-making through deliberation and consensus. Therefore, Lampung Pepadun traditional marriage represents not only the union of two individuals but also the preservation of identity and social order that uphold tradition and communal values.*

Keywords: *noble values, social system, traditional marriage, Lampung Pepadun, culture.*

Abstrak. Pernikahan adat Lampung Pepadun merupakan salah satu warisan budaya yang mengandung nilai-nilai luhur dan mencerminkan sistem sosial masyarakat Lampung. Tradisi ini tidak hanya berfungsi sebagai ikatan antara dua individu, tetapi juga sebagai sarana mempererat hubungan antarkeluarga dan menjaga keharmonisan sosial. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis nilai-nilai luhur serta sistem sosial yang terkandung dalam pernikahan adat Lampung Pepadun. Metode yang digunakan adalah studi literatur dengan menelaah sumber-sumber pustaka yang relevan tentang adat istiadat Lampung. Hasil kajian menunjukkan bahwa pernikahan adat Lampung Pepadun mengandung nilai gotong royong, kehormatan, ketaatan terhadap adat, tanggung jawab, serta sakralitas hubungan perkawinan. Selain itu, sistem sosialnya bercirikan struktur kekerabatan patrilineal, hierarki adat yang kuat, serta mekanisme musyawarah dalam pengambilan keputusan. Dengan demikian, pernikahan adat Lampung Pepadun tidak hanya menjadi simbol penyatuan dua insan, tetapi juga representasi identitas dan tatanan sosial masyarakat Lampung yang menjunjung tinggi adat dan nilai-nilai kebersamaan.

Kata kunci: nilai luhur, sistem sosial, pernikahan adat, Lampung Pepadun, budaya.

PENDAHULUAN

Indonesia dikenal sebagai negara yang kaya akan keanekaragaman budaya, yang tercermin melalui berbagai adat istiadat yang dimiliki oleh setiap suku bangsa. Salah satu tradisi yang masih terjaga dan memiliki nilai budaya yang tinggi adalah pernikahan adat Lampung Pepadun. Tradisi ini memegang peranan penting dalam menjaga identitas, keharmonisan, dan tatanan sosial masyarakat Lampung. Bagi masyarakat Pepadun, pernikahan bukan hanya sekadar penyatuan antara dua individu, melainkan juga penyatuan dua keluarga besar yang diikat oleh norma dan hukum adat (piil pesenggiri).

Masyarakat Lampung Pepadun dikenal dengan struktur sosialnya yang teratur dan penghormatan yang tinggi terhadap adat serta leluhur. Setiap tahapan dalam pernikahan adat, mulai dari proses sesan (lamaran), penentuan hantaran atau jujur, hingga pemberian juluk adok (gelar kehormatan adat), memiliki makna simbolis yang mendalam. Nilai-nilai

luhur seperti gotong royong, kehormatan, ketaatan terhadap adat, tanggung jawab, serta kesakralan ikatan perkawinan tercermin dalam setiap prosesi adat tersebut. Nilai-nilai ini berfungsi sebagai pedoman moral dan sosial bagi masyarakat dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat dan berkeluarga.

Dari sisi sosial, sistem pernikahan adat Lampung Pepadun menunjukkan pola kekerabatan patrilineal, di mana garis keturunan mengikuti pihak ayah. Selain itu, peran penyimbang adat (tokoh adat) memiliki kedudukan penting dalam memastikan bahwa setiap prosesi dilaksanakan sesuai aturan dan norma adat. Proses pengambilan keputusan dalam keluarga dilakukan melalui musyawarah dan mufakat, yang mencerminkan semangat demokratis dan kebersamaan masyarakat Lampung. Kajian terhadap nilai-nilai luhur dan sistem sosial dalam pernikahan adat Lampung Pepadun menjadi penting untuk memahami bagaimana kearifan lokal berperan dalam menjaga harmoni sosial dan kelestarian budaya di tengah arus modernisasi.

Di era globalisasi saat ini, nilai-nilai tradisional yang terkandung dalam adat Pepadun masih menjadi cerminan integritas moral, solidaritas sosial, dan identitas budaya masyarakat Lampung. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam nilai-nilai luhur dan sistem sosial yang terkandung dalam pernikahan adat Lampung Pepadun, serta maknanya dalam konteks pelestarian budaya dan kehidupan sosial masyarakat.

KAJIAN TEORI

Teori Nilai Budaya

Menurut Koentjaraningrat (2009), nilai budaya merupakan konsepsi abstrak dalam pikiran manusia yang dianggap paling berharga dan menjadi pedoman perilaku dalam kehidupan masyarakat. Nilai budaya berfungsi sebagai acuan dalam bertindak, berinteraksi, dan menjaga keharmonisan sosial. Dalam konteks adat Lampung Pepadun, nilai budaya diwujudkan melalui prinsip-prinsip piil pesenggiri, yang meliputi nemui nyimah (keramahan), nengah nyappur (pergaulan sosial), sakai sambayan (gotong royong), dan juluk adok (kehormatan diri). Nilai-nilai tersebut menjadi landasan moral dalam pelaksanaan upacara adat, termasuk pernikahan, yang tidak hanya mempersatukan dua individu, tetapi juga memperkuat hubungan sosial antar keluarga dan menjaga kehormatan masyarakat.

Teori Sistem Sosial

Menurut Talcott Parsons (1951), sistem sosial adalah jaringan hubungan sosial yang diatur oleh norma, nilai, dan institusi yang berfungsi menjaga keseimbangan masyarakat. Dalam sistem sosial masyarakat adat, setiap individu memiliki peran dan kedudukan tertentu yang diatur secara hierarkis. Pada masyarakat Lampung Pepadun, sistem sosial bersifat patrilineal, yaitu garis keturunan dan warisan mengikuti pihak laki-laki. Tokoh adat atau penyimbang memiliki posisi penting sebagai pengatur tata tertib upacara, penentu keputusan adat, dan penjaga keharmonisan sosial. Selain itu, mekanisme

musyawarah dan mufakat menjadi bentuk nyata dari sistem sosial yang menjunjung nilai kebersamaan dan tanggung jawab kolektif.

Teori Fungsionalisme Struktural

Dalam pandangan Émile Durkheim (1982) dan Radcliffe-Brown (1952), setiap unsur budaya memiliki fungsi tertentu dalam menjaga stabilitas dan keteraturan sosial. Upacara pernikahan adat berfungsi tidak hanya sebagai sarana legalisasi hubungan dua individu, tetapi juga memperkuat solidaritas sosial serta memperbarui struktur sosial masyarakat. Dengan demikian, pernikahan adat Lampung Pepadun dapat dipahami sebagai mekanisme sosial yang menjaga kesinambungan adat, memperkokoh nilai-nilai kebersamaan, serta memastikan bahwa norma dan tradisi leluhur tetap dihormati oleh generasi berikutnya.

Teori Kearifan Lokal (Local Wisdom)

Menurut Sartini (2004), kearifan lokal adalah pandangan hidup dan pengetahuan tradisional yang tercermin dalam kebiasaan, norma, serta tata nilai masyarakat setempat. Kearifan lokal berfungsi sebagai pedoman hidup, termasuk dalam mengatur hubungan sosial dan upacara adat. Dalam pernikahan adat Lampung Pepadun, kearifan lokal tampak pada praktik gotong royong, penghormatan terhadap leluhur, dan pelestarian simbol-simbol adat seperti pakaian, musik tradisional, dan tata cara seremonial. Kearifan lokal ini bukan hanya menjadi warisan budaya, tetapi juga sebagai sistem nilai yang menyeimbangkan kehidupan modern dan tradisi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif yang bertujuan menggambarkan dan memahami nilai-nilai luhur serta sistem sosial dalam pernikahan adat Lampung Pepadun. Penelitian dilakukan di Desa Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah, karena masyarakatnya masih aktif melaksanakan upacara adat secara tradisional dan menjunjung tinggi nilai-nilai budaya. Data penelitian terdiri dari data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan tokoh adat, pasangan yang melaksanakan pernikahan adat, dan masyarakat sekitar, serta data sekunder yang bersumber dari literatur, buku, jurnal, dan dokumen adat. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi langsung terhadap prosesi pernikahan, dan studi dokumentasi berupa foto, rekaman, serta catatan adat untuk memperkuat hasil penelitian dan memahami makna simbolik tradisi pernikahan Pepadun..

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tahapan dan Makna Simbolik dalam Pernikahan Adat Lampung Pepadun

Pernikahan adat Lampung Pepadun bukan hanya sekadar penyatuan dua insan, melainkan sebuah prosesi adat yang sarat makna filosofis, sosial, dan religius. Setiap tahapannya mengandung simbol dan nilai moral yang mencerminkan prinsip hidup

masyarakat Pepadun, seperti piil pesenggiri (harga diri dan kehormatan), sakai sambayan (gotong royong), serta musyawarah mufakat dalam kehidupan sosial.

Berikut penjelasan rinci tiap tahapannya:

1. Tahap Sesan (Lamaran)

Tahap pertama dalam pernikahan adat Lampung Pepadun disebut sesan, yaitu prosesi lamaran yang dilakukan oleh pihak keluarga laki-laki kepada keluarga perempuan. Pada tahap ini, keluarga laki-laki mengutus penyimbang (wakil adat) untuk datang membawa tanda sesan berupa sirih lengkap, kain, dan simbol-simbol adat lainnya. Makna simbolik:

- a. Sirih dan pinang melambangkan kesopanan, niat baik, dan kehormatan keluarga laki-laki dalam mengajukan lamaran.
- b. Kehadiran penyimbang menunjukkan penghormatan kepada adat dan tata cara yang berlaku, bukan lamaran pribadi, tetapi pernyataan resmi secara adat.
- c. Proses sesan juga menjadi sarana silaturahmi antara dua keluarga besar yang akan disatukan, mencerminkan nilai keterbukaan dan musyawarah.

Biasanya, dalam tahap ini juga dibicarakan hal-hal awal seperti asal-usul keluarga, kesediaan pihak perempuan, dan hubungan kekerabatan agar tidak melanggar adat (misalnya, larangan menikah dengan saudara dekat satu marga). Lamaran tidak dapat dilakukan secara langsung tanpa restu adat, karena masyarakat Pepadun menganggap setiap hubungan keluarga harus melalui jalur kehormatan dan etika adat.

2. Tahap Ngantak Pengadok (Pembicaraan Adat)

Setelah lamaran diterima, diadakan pertemuan kedua yang disebut ngantak pengadok, yaitu pertemuan resmi antara kedua keluarga yang difasilitasi oleh para penyimbang adat untuk membicarakan hal-hal penting menjelang pernikahan. Makna simbolik dan fungsi sosial:

- a. Tahap ini menggambarkan nilai musyawarah mufakat, yang menjadi ciri utama sistem sosial Pepadun.
- b. Di sinilah ditentukan hari baik pernikahan, besaran jujur (hantaran), serta syarat adat yang harus dipenuhi.
- c. Keduanya menandakan keseimbangan antara materi dan moral bahwa pernikahan harus disiapkan dengan matang secara lahir dan batin. Ngantak pengadok juga menjadi simbol kesetaraan dua keluarga; tidak ada yang lebih tinggi derajatnya. Semua keputusan diambil bersama dengan menghormati pandangan penyimbang dari masing-masing pihak¹

3. Tahap Serah-Serahan (Sesan Adat)

Tahap berikutnya adalah serah-serahan, yaitu prosesi penyerahan simbolis dari pihak laki-laki kepada keluarga perempuan. Dalam adat Pepadun, hal ini

¹ Herniyanti, S., & Supriadi, S. (2024). Menggali Nilai-Nilai Kearifan Lokal dalam Perkawinan Adat Lampung Pepadun. *Jurnal Intelek dan Cendekiawan Nusantara*, 1(4), 55–68.

disebut juga sesan adat, di mana keluarga laki-laki menyerahkan berbagai perlengkapan, antara lain:

- a. Uang jujur (bukan sebagai harga pengantin, tetapi tanda tanggung jawab dan penghargaan),
- b. Pakaian adat untuk calon mempelai,
- c. Sesorahan berupa makanan tradisional, hasil bumi, serta benda simbolis seperti kain tapis. Makna simbolik:
 - 1) Uangjujur melambangkan kemampuan dan tanggung jawab laki-laki untuk menafkahi keluarga barunya.
 - 2) Sesorahan makanan dan kain tapis bermakna doa agar keluarga baru hidup sejahtera dan tidak kekurangan rezeki.
 - 3) Kehadiran keluarga besar menunjukkan nilai gotong royong dan kebersamaan dalam mendukung pasangan yang akan membentuk keluarga baru².

Proses ini tidak dianggap sebagai transaksi ekonomi, melainkan simbol kehormatan dan penghargaan terhadap keluarga perempuan. Adat menekankan bahwa perempuan bukan untuk “dibeli”, melainkan “dihormati dan dijaga” dengan sepenuh hati.

4. Tahap Begawi (Upacara Besar / Puncak Adat)

Tahap terakhir dan paling sakral adalah begawi, yaitu upacara besar adat yang menjadi puncak dari seluruh rangkaian pernikahan. Begawi merupakan perayaan yang melibatkan seluruh masyarakat adat, diiringi dengan musik tradisional talo balak, tarian, dan prosesi adat yang megah. Makna simbolik dan nilai sosial:

- a. Begawi menjadi simbol kehormatan keluarga, karena menunjukkan bahwa keluarga tersebut mampu melaksanakan upacara adat sesuai tata cara leluhur.
- b. Pada tahap ini dilakukan pemberian juluk adok (gelar adat) kepada mempelai pria. Gelar ini menandakan bahwa ia telah resmi diakui sebagai anggota masyarakat adat Pepadun yang dewasa dan bertanggung jawab.
- c. Selain itu, dalam begawi juga dilakukan penyambutan resmi terhadap mempelai wanita oleh keluarga besar suami, menandakan bahwa ia telah diterima sepenuhnya sebagai bagian dari keluarga baru
- d. Adanya doa dan simbol tampung tawar (percikan air bunga) menunjukkan nilai religius, harapan, dan keberkahan agar rumah tangga mereka damai dan harmonis³.

5. Nilai Luhur Gotong Royong (Sakai Sambayan)

- a. Makna Umum Sakai Sambayan

². Widiastuti, N. (2019). Makna Simbolik dalam Ritual Adat Pernikahan Masyarakat Lampung Pepadun. *Jurnal Seni dan Budaya Lokal*, 4(1), 59–71

³ Tradisi Unik Pernikahan Adat Lampung, Ada Pesta 7 Hari (Begawi),” *IDN Times Lampung*, (2025).

Dalam masyarakat adat Lampung Pepadun, sakai sambayan merupakan salah satu pilar utama dalam sistem sosial dan nilai budaya. Secara harfiah, sakai berarti “bantu” dan sambayan berarti “bersama-sama.” Maka, sakai sambayan dapat diartikan sebagai semangat tolong-menolong dan kerja bersama tanpa pamrih demi kepentingan bersama atau kepentingan sosial. Nilai ini tidak hanya berlaku dalam kehidupan sehari-hari, tetapi juga menjadi roh utama dalam pelaksanaan upacara adat, termasuk pernikahan⁴.

Bagi masyarakat Pepadun, gotong royong adalah bentuk nyata dari rasa kebersamaan, solidaritas sosial, dan cinta terhadap sesama anggota masyarakat. Tanpa sakai sambayan, pelaksanaan upacara adat yang kompleks dan memerlukan banyak tenaga tidak mungkin dapat berjalan dengan baik.

Perwujudan Sakai Sambayan dalam Pernikahan Adat Pepadun

Dalam prosesi pernikahan adat Lampung Pepadun, nilai gotong royong ini tampak sangat jelas di berbagai tahap, mulai dari persiapan hingga pelaksanaan. Masyarakat menganggap bahwa keberhasilan suatu acara adat bukan hanya tanggung jawab keluarga yang mengadakan, tetapi juga tanggung jawab kolektif seluruh kerabat dan masyarakat adat. Berikut beberapa bentuk konkret penerapan nilai sakai sambayan dalam pelaksanaan pernikahan adat Pepadun:

1. Tahap Persiapan Acara (Pra-Begawi)

Sebelum acara digelar, keluarga besar bersama para tetangga berkumpul untuk mempersiapkan segala keperluan.

- a. Para ibu-ibu dan remaja perempuan biasanya bergotong royong memasak makanan adat seperti seruit, lalapan, tempoyak, dan hidangan khas Lampung lainnya
- b. Para bapak-bapak membantu mendirikan tenda, menata kursi, dan menyiapkan perlengkapan upacara seperti sesan, sirih pinang, dan dekorasi pelaminan adat.
- c. Remaja laki-laki membantu mengantarkan undangan ke rumah-rumah tetangga atau keluarga jauh.

Kegiatan ini bukan hanya bentuk kerja sama, tetapi juga sarana mempererat silaturahmi antarwarga. Suasana kebersamaan yang tercipta menjadi bagian dari nilai moral yang diwariskan dari generasi ke generasi.

2. Tahap Pelaksanaan Begawi (Upacara Puncak)

Pada saat begawi, semua lapisan masyarakat turut berpartisipasi.

⁴ Haryono, B., & Yuliana, T. (2020). Gotong Royong (Sakai Sambayan) sebagai Identitas Sosial Masyarakat Lampung. *Jurnal Budaya dan Tradisi Indonesia*, 8(2), 34–48

- a. Para tetua adat (penyimbang) bekerja sama mengatur jalannya upacara, memimpin ritual, dan menjaga tata tertib adat.
 - b. Para anggota keluarga besar bergantian melayani tamu, membagikan makanan, serta membantu prosesi adat seperti penyambutan mempelai atau pemberian juluk adok.
 - c. Kaum muda biasanya bertugas membantu dalam urusan logistik dan dokumentasi acara. Semua dilakukan tanpa pamrih, dengan semangat kebersamaan yang tinggi. Nilai sakai sambayan menjadi bukti solidaritas dan rasa memiliki terhadap tradisi bersama.
3. Tahap Pasca-Acara (Setelah Begawi)
- Setelah upacara selesai, kegiatan gotong royong tetap berlanjut.
- a. Para tetangga membantu membersihkan lokasi acara, mengembalikan perlengkapan adat yang dipinjam, dan membereskan peralatan masak.
 - b. Ada tradisi “makan bersama sisa hidangan” sebagai tanda syukur dan bentuk kebersamaan setelah melewati prosesi besar.
 - c. Tindakan ini memperkuat nilai rukun, saling menghargai, dan kebersamaan sosial yang menjadi dasar kehidupan masyarakat adat Pepadun⁵

Nilai Kehormatan (Juluk Adok) dan Martabat Keluarga

Dalam adat Pepadun, kehormatan keluarga dijaga melalui pemberian gelar adat (juluk adok) kepada mempelai pria. Gelar ini tidak diberikan secara sembarangan, melainkan setelah melalui pertimbangan adat dan restu keluarga besar. Juluk adok berfungsi sebagai simbol pengakuan status sosial, tanggung jawab, dan kedewasaan seorang pria. Dengan menerima gelar tersebut, seseorang dianggap telah siap memikul tanggung jawab sebagai kepala keluarga dan anggota masyarakat adat yang beretika⁶.

Selain itu, upacara ini menegaskan pentingnya menjaga martabat dan nama baik keluarga. Kesalahan dalam tata adat atau perilaku tidak sopan dalam upacara dapat dianggap mencoreng kehormatan keluarga besar. Hal ini menunjukkan bahwa sistem sosial masyarakat Pepadun sangat menekankan nilai moral dan kehormatan diri sebagai pilar kehidupan sosial.

Sistem Sosial Patrilineal dan Musyawarah Mufakat

Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Lampung Pepadun menganut sistem sosial patrilineal, di mana garis keturunan dan tanggung jawab keluarga mengikuti pihak ayah. Hal ini tampak dalam proses adat, di mana pihak keluarga laki-laki memiliki tanggung jawab utama dalam membiayai dan mengatur jalannya upacara. Namun, walaupun sistemnya patriarkal, prinsip musyawarah dan mufakat tetap menjadi dasar dalam setiap pengambilan keputusan. Proses penentuan waktu pernikahan, besaran jujur, dan pembagian peran dilakukan melalui diskusi bersama antar keluarga besar. Nilai ini

⁵ Bastari Surya Alam, Desa Terbanggi Kabupaten Lampung Tengah. Wawancara Pribadi. (2025)

⁶ Ratnasari, D. (2019). Nilai Budaya Lampung (Piil Pesenggiri) dalam Sastra Lisan Pepaccur Masyarakat Lampung Pepadun dalam Prosesi Pengambilan Gelar Adat. *Jurnal Pesona*, 5(1), 1-13

mencerminkan semangat demokratis dan kesetaraan dalam adat Lampung. Sistem sosial yang demikian memperlihatkan keseimbangan antara hierarki adat dan nilai kebersamaan, di mana keputusan adat tetap memperhatikan pendapat seluruh pihak yang terlibat⁷.

Fungsi Sosial dan Pelestarian Budaya dalam Pernikahan Adat Pepadun

Pernikahan adat Pepadun tidak hanya berfungsi sebagai upacara sakral, tetapi juga sebagai media pelestarian budaya. Melalui pernikahan adat, generasi muda diajarkan nilai moral, tanggung jawab, dan identitas budaya Lampung. Musik tradisional, pakaian adat, serta bahasa Lampung yang digunakan dalam upacara menjadi bentuk nyata pelestarian budaya lokal. Selain itu, fungsi sosial dari upacara ini adalah memperkuat kohesi sosial masyarakat. Setiap individu memiliki peran dalam acara adat, sehingga tercipta rasa memiliki terhadap komunitas⁸. Dalam konteks modern, upacara adat juga menjadi identitas kultural dan pariwisata daerah, yang dapat memperkenalkan kekayaan budaya Lampung kepada masyarakat luas.

KESIMPULAN

Pernikahan adat Lampung Pepadun merupakan wujud nyata dari keluhuran budaya dan sistem sosial masyarakat Lampung yang menjunjung tinggi nilai moral, spiritual, serta kebersamaan. Setiap tahapan mulai dari sesan (lamaran), ngantak pengadok (pembicaraan adat), serah-serahan, hingga begawi (upacara puncak) bukan sekadar ritual, tetapi sarat makna simbolik yang mencerminkan tata nilai kehidupan masyarakat adat. Nilai-nilai luhur seperti gotong royong (sakai sambayan), musyawarah mufakat, kehormatan (piil pesenggiri), serta ketaatan terhadap adat dan leluhur menjadi dasar dalam setiap prosesi. Melalui nilai-nilai tersebut, masyarakat Pepadun membangun tatanan sosial yang harmonis, saling menghormati, dan berlandaskan kebersamaan.

Selain itu, sistem sosial yang berpusat pada peran penyimbang adat memperlihatkan struktur sosial yang kuat, di mana adat berfungsi sebagai pedoman moral dan identitas kolektif masyarakat. Ketaatan terhadap aturan adat juga menjadi simbol penghormatan terhadap leluhur dan sarana pelestarian budaya di tengah perubahan zaman. Dengan demikian, pernikahan adat Lampung Pepadun tidak hanya menyatukan dua individu, tetapi juga mengikat dua keluarga dalam bingkai kehormatan, solidaritas, dan nilai-nilai budaya yang luhur menjadikannya cerminan jati diri masyarakat Lampung yang beradab dan bermartabat.

DAFTAR PUSTAKA

Agbi, A. T. (2020). *Filosofi hukum waris dan pernikahan adat Lampung Pepadun*. Jurnal Kebudayaan dan Hukum Adat Nusantara, 5(2), 77–89

⁷ Zainudin Hasan. 2025. *Hukum Adat*. UBL Press.. Bandar Lampung. hlm 44

⁸ Bastari Surya Alam, *Desa Terbanggi Kabupaten Lampung Tengah*. Wawancara Pribadi. (2025)

- Arifin, M. (2021). Sistem sosial dalam pelaksanaan adat perkawinan masyarakat Lampung Pepadun. *Jurnal Kajian Hukum dan Kebudayaan*, 3(2), 45–62
- Bastari, S. A. (Ngediko Surya Alam). (n.d.). Data lapangan masyarakat adat Desa Terbanggi Besar, Lampung Tengah
- Cathrin, S. (2017). Begawi Cakak Pepadun Lampung dalam perspektif ontologi Anton Bakker: Relevansinya dengan karakter bangsa Indonesia
- Faizal, L., & Nur, E. R. (2022). Piil Pesenggiri sebagai nilai dasar sosial budaya masyarakat Lampung. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 9(1), 21–33
- Hanafiah, R., & Taufik, M. (2021). Sistem kekerabatan dan nilai gotong royong dalam adat Lampung. *Jurnal Sosiologi dan Budaya Nusantara*, 6(2), 85–99
- Haryono, B., & Yuliana, T. (2020). Gotong royong (Sakai Sambayan) sebagai identitas sosial masyarakat Lampung. *Jurnal Budaya dan Tradisi Indonesia*, 8(2), 34–48
- Herniyanti, S., & Supriadi, S. (2024). Menggali nilai-nilai kearifan lokal dalam perkawinan adat Lampung Pepadun. *Jurnal Intelek dan Cendekiawan Nusantara*, 1(4), 55–68
- Nuraini, S. (2022). Relevansi nilai-nilai adat dengan pembangunan karakter generasi muda Lampung Pepadun. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan Daerah*, 5(3), 110–125
- Pemerintah Provinsi Lampung. (2018). Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pelestarian Nilai Budaya Daerah. Bandar Lampung: Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
- Rahman, D., & Suryani, A. (2023). Peran tokoh adat dalam pelestarian tradisi perkawinan Pepadun di tengah modernisasi. *Jurnal Antropologi Nusantara*, 12(3), 102–116
- Widiastuti, N. (2019). Makna simbolik dalam ritual adat pernikahan masyarakat Lampung Pepadun. *Jurnal Seni dan Budaya Lokal*, 4(1), 59–71
- Zainudin Hasan. 2025, *Hukum Adat*. UBL Press. Bandar Lampung